



Perjanjian Kinerja Tahun 2017



Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2017 sesuai waktu yang telah ditentukan. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan per tahun yaitu 2017.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2017. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya berharap Perjanjian Kinerja ini menjadi pedoman yang memberikan semangat untuk berupaya mencapai segenap tujuan dan indikator kinerja demi kontribusi dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah demi terwujudnya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Balikpapan, 18 Januari 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan



Dr. Balerina JPP, MM
NIP. 195904201988122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN	
1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	7
2.1.1 Tugas Pokok	7
2.1.2 Fungsi	7
2.1.3 Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	25
BAB III PERJANJIAN KINERJA	
3.1 Sasaran Strategis	27
3.2 Indikator Kinerja Utama Dan Program	27
3.3 Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1 Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jabatan/Eselon	25
Tabel 2 Komposisi Pegawai CPNS Dan PNS Dinas Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 3 Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Tingkat Kepangkatan/Golongan	26
Tabel 4 Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian	26
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2020 dan jangka panjang pada tahun 2025.

Pembangunan kesehatan pada periode 2016 - 2021 adalah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud status kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya juang pembangunan kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan nasional, tinjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan kesehatan merupakan suatu keharusan. Perubahan pemahaman akan konsep sehat – sakit serta makin kayanya khasanah ilmu pengetahuan dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit yang multifaktorial, telah menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Program Indonesia Sehat dilakukan dengan 3 pilar utama yakni : **Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional**, dapat dijelaskan :

1. **Pilar Paradigma Sehat** dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat

2. **Penguatan Pelayanan Kesehatan** dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggerakkan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan
3. **Jaminan Kesehatan Nasional** dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya

Selain hal – hal di atas, berbagai perubahan dan perkembangan dalam skala luas turut mempengaruhi perubahan arah pembangunan kesehatan di masa yang akan datang, antara lain :

1. Perubahan – perubahan mendasar pada dinamika kependudukan yang mendorong lahirnya transisi demografis dan epidemiologis
2. Temuan – temuan substantif dalam ilmu dan teknologi kedokteran yang semakin membuka cakrawala baru dalam memandang proses hidup sehat, sakit dan mati
3. Tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas, serta pesatnya revolusi dalam bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi
4. Perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap derajat dan upaya kesehatan
5. Demokratisasi di segala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan
6. Jaminan Kesehatan Nasional dengan sasaran semua penduduk mendapat Jaminan Kesehatan (Total Coverage) pada tahun 2019.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021, yang salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman, dimana tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memfokuskan sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin, maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pentingnya peran aktif tim kerja di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam rangka pencapaian segenap indikator kinerja yang telah termuat dalam perjanjian kinerja. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan diarahkan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan program-program inovatif dalam kerangka mewujudkan derajat

kesehatan masyarakat serta implikasinya langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah kesehatan setempat, terus dikembangkan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dan unsur Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2017 ini berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan hukum, yakni :

1. Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2014 – 2019 ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Kepmenkes Nomor 32/MENKES/SK/II/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 ;
10. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 ;
15. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Nomor 065/2388/Org tanggal 17 Desember 2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1.3.2 Tujuan

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi ;

- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah ;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2017 :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Bab III Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

dan ...
...
...

Bab I. ...

...

Tahun 2017

Bab I. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

Bab II. ...

1. ...

2. ...

Bab III. ...

Bab IV. ...

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 2 Tahun 2016 Pasal 4, Tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah : Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.


2.1.2 Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 2 Tahun 2016 pasal 5 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan
- b. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada UPT Dinas
- d. Pelaksanaan pembinaan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional di Daerah
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali kota adalah Wali kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

8. Uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi Dinas Kesehatan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi

KEDUDUKAN

1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh Asisten sesuai pembedangannya

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat yang membawahkan :
 - (1) Subbagian Program
 - (2) Subbagian Keuangan; dan
 - (3) Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kesehatan masyarakat yang membawahkan :
 - (1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - (2) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - (3) Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit, yang membawahkan :
 - (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - (3) Seksi Pengendalian Kesehatan Penyakit Tidak menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan yang membawahkan
 - (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber daya Kesehatan yang membawahkan
 - (1) Seksi Kefarmasian;
 - (2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - (3) Seksi Sumber Daya Manusia dan sarana Kesehatan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan wali kota ini.

TUGAS DINAS KESEHATAN

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah dan tugas pembentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI DINAS KESEHATAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan;
- b. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan operasional di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada UPT Dinas ;
- d. Pelaksanaan pembinaan seluruh fasilitasi pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional di daerah;
- e. Pengelolaan kesekretariatan Dinas;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dngan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5;
- b. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian :
 - a. penyusunan program;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. rumah tangga kantor;
 - e. perlengkapan;
 - f. protokol;
 - g. hubungan masyarakat;
 - h. layanan informasi dan pengaduan;
 - i. pembinaan pelayanan publik;
 - j. kearsipan;
 - k. surat menyurat; dan
 - l. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistim Akuntabilitas Kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kersipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitas penyusunan Stándar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan survey kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;

- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistim teknologi informasi
- o. pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistim akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi :
 - 1. rencana strategis;
 - 2. rencana kerja;
 - 3. rencana kerja tahunan;
 - 4. penetapan kinerja; dan
 - 5. laporan kinerja.
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- i. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- j. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- l. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- m. menyusun laporan pelaksanaan dan kegiatan Dinas;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. mengkoordinir dan meneliti anggaran;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga ,keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

- k. mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang kesehatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat.
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Kesehatan Keluarga

Seksi Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga berdasar siklus kehidupan;
- d. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesehatan Lingkungan

Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan;
- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
- f. melaksanakan pemberian layanan rekomendasi dan sertifikasi laik sehat;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Gizi, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga

Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit .
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Fungsi Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan Napza;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan Napza;

- d. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan Napza;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan Napza;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Surveilans Dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 , mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Surveilans dan Imunisasi ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- d. memberikan bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- f. melaksanakan surveilans, mengolah dan menganalisa data penyakit, bencana, dan imunisasi;
- g. mengembangkan jejaring surveilans penyakit dan bencana;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- c. melaksanakan kebijakan operasional di pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- d. memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Penyakit

Seksi Pengendalian penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengendalian penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit tidak menular , kesehatan jiwa dan Napza;
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza;
- d. memberikan bimbingan teknis di bidang bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza;
- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bidang pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu;
- e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. mengoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan primer;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
- d. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang pelayanan kesehatan primer;

- f. melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
- g. melaksanakan penatausahaan pembiayaan penerima bantuan iuran kesehatan;
- h. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;

Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- f. melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
- g. melaksanakan kegiatan (Sistim Informasi Rumah Sakit);
- h. melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan medik dasar/kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- i. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawat daruratan terpadu (Publik Safety Center);
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 angka mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu pelayanan kesehatan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu pelayanan kesehatan;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi/saran teknis perizinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Sumber daya Kesehatan.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf f angka 1 mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kefarmasian yang meliputi obat, makanan, minuman, kosmetik ,obat tradisional dan bahan berbahaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian (obat, makanan minuman, kosmetika, obat tradisional dan bahan berbahaya);
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;
- d. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kefarmasian;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kefarmasian;
- f. memantau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di bidang kefarmasian;
- h. menyiapkan bahan penerbitan/pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- i. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Seksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Rumah Tangga

Seksi Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf f angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional pengawasan di bidang Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- f. melaksanakan pengawasan alat kesehatan dan Bahan Medis Habis pakai dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- g. menyiapkan bahan penerbitan/pencabutan sertifikat produksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga perusahaan rumah tangga serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. memberikan rekomendasi perizinan penyalur alat kesehatan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Seksi Sumber Daya Manusia Dan Sarana Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 huruf f angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan seksi sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- c. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- e. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
- f. melaksanakan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- g. melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- h. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- i. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber manusia dan sarana kesehatan;
- j. melaksanakan peningkatan dan pembangunan sarana kesehatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan

- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unit Pelaksana Tehnis

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan UPT operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Walikota.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan secara operasional di koordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedanya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bahan kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta uraian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. UPT Puskesmas dan UPT Puskesmas perawatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan sebagaimana telah di rubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota nomor 46 tahun 2009 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat

Kesehatan Masyarakat Perawatan, UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2009 tentang organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kota Balikpapan dan UPT Laboratorium dan Radiologi yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2010 tentang organisasi, Tata kerja dan Uraian tugas unit pelaksana Teknis Laboratorium dan Radiologi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dibentuknya UPT baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

- b. Pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Wali Kota ini ; dan
- c. Pejabat UPT Puskesmas dan Puskesmas Perawatan, UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan UPT Laboratorium dan Radiologi yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya UPT baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan per Januari 2016 memiliki sumber daya manusia sebanyak 931 orang seperti terlihat pada tabel-tabel di bawah ini :

1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

- a. Jumlah pegawai/tk. Pendidikan/pangkat/status kepegawaian

Tabel 1
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Eselon	L	P	Jumlah	%
1	II	-	1	1	1,6
2	III	2	3	5	8,4
3	IV	14	40	54	90,0
Jumlah		16	44	60	100

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinkes Kota Balikpapan Tahun 2016

Tabel 2
Komposisi Pegawai CPNS dan PNS Dinas Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Akhir yang Ditamatkan	L	P	Jumlah	%
1	SD	-	2	2	0,36
2	SLTP	5	4	9	1,63
3	SLTA	35	89	124	22,34
4	D1/D2	3	27	30	5,41
5	Sarjana Muda (D3)	26	184	210	37,83
6	Sarjana (S1)	30	143	173	31,17
7	Pasca Sarjana (S2)	2	5	7	1,26
Jumlah		101	454	555	100,00

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinkes Kota Balikpapan Tahun 2016

Tabel 3
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Tingkat Kepangkatan / Golongan

No	Golongan Pegawai	L	P	Jumlah	%
1	I	2	4	6	0,64
2	II	30	120	150	16,24
3	III	64	309	372	39,95
4	IV	5	21	26	2,79
5	Naban/PTT/THL	109	267	376	40,38
Jumlah		210	731	931	100,00

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinkes Kota Balikpapan Tahun 2016

Tabel 4
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian

No	Status Pegawai	L	P	Jumlah	%
1	PNS	101	454	555	59,62
2	Non PNS	109	267	376	40,38
Jumlah		210	721	931	100,00

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinkes Kota Balikpapan Tahun 2016

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan sedangkan dari segi tenaga teknis kesehatan masih kurang merata komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari empat (4) yaitu :

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan

2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Tujuan ditetapkannya IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah :

1. Sasaran I : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Indikator Kinerja Utama :

- 1.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 1.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 1.3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 1.4 Pelayanan Kesehatan Balita

Dalam rangka mencapai Sasaran I tersebut, maka didukung oleh berbagai indikator kinerja kegiatan yakni :

- Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 100%
- Jumlah Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir yang Dijamin Biaya Persalinan dan Perawatannya 100%
- Terlaksananya Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk 100%

- Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan 100%
- Terlaksananya Workshop Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Gizi dan Seminar Gizi 100%
- Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Petugas Gizi Puskesmas 100%
- Tercapainya Keakuratan Data Gizi di Lapangan 100%
- Meningkatnya Koordinasi antar Petugas Gizi 100%

2. Sasaran II : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Utama :

2.1 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

2.2 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Dalam rangka mencapai Sasaran II tersebut, maka didukung oleh berbagai indikator kinerja kegiatan yakni :

- Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Non Formal 140 Orang
- Terlaksananya Pelatihan yang Bersertifikasi bagi PNS dan Non PNS 100 Orang
- Terlaksananya Pengadaan IPAL di 2 Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling 3 Unit
- Terlaksananya Rehabilitasi Berat/Sedang Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1 Unit
- Diterapkannya Sistem Akuntansi Keuangan PPK – BLUD di UPTD sesuai Peraturan Perundang – undangan di 2 UPTD Puskesmas dan 1 UPTD Labkesda
- Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kesehatan di 3 Puskesmas
- Terlaksananya Pengawasan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT di 27 Puskesmas
- Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan di 27 Puskesmas
- Tercapainya Pengembangan Jejaring dan Monitoring serta Evaluasi 27 UPTD Puskesmas
- Terlaksananya Penanganan dan Pelayanan Kesehatan Lansia di 27 Puskesmas
- Tercapainya Puskesmas dengan Layanan Santun Lansia di 27 Puskesmas
- Tercapainya Jumlah Posyandu Lansia yang Dibina yakni 252 Posyandu
- Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan dari 27 Puskesmas
- Tercapainya Pelaksanaan Penilaian Puskesmas Berprestasi di 27 Puskesmas
- Tercapainya Peningkatan Promotif dan Preventif di 27 Puskesmas
- Terlaksananya Akreditasi Puskesmas yakni 11 Puskesmas
- Terlaksananya Pembinaan BATRA di 2 Puskesmas
- Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yakni 100 Rekomendasi

- Tercapainya Persentase Obat, Makanan Minuman yang Memenuhi Standard yakni 65%
- Terawasinya Mutu dan Keamanan Makanan serta Obat-Obatan yang Beredar di Kota Balikpapan yakni 300 Sarana
- Tersedianya Kebutuhan Obat, Sputum, Reagent untuk Masyarakat di 27 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 95%

3. Sasaran III : Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian

Indikator Kinerja Utama :

- 3.1 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 3.2 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
- 3.3 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- 3.4 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
- 3.5 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Dalam rangka mencapai Sasaran III tersebut, maka didukung oleh berbagai indikator kinerja-kegiatan yakni :

- Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular pada 1600 Orang
- Terbentuknya Posbindu 90%
- Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks pada 400 Orang
- Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan CBE pada 250 Orang
- Terlaksananya Pengiriman Pasien Jiwa ke RS. Atma Husada Samarinda sejumlah 100 Orang
- Terlaksananya Pengobatan Pasien TB sampai Selesai 89%
- Tercapainya Penemuan Kasus Baru Pasien TB BTA (+) 45%
- Tercapainya Success Rate 89%
- Tercapainya Penderita TB MDR yang Dapat Ditangani dan Diobati 100%
- Tercapainya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penghuni Lapas dan Rutan > 85%
- Dilaksanakannya Screening TB pada ODHA 100%
- Telah Diberikannya Pengobatan ARV pada ODHA Baru 85%
- Dilaksanakannya Kegiatan Diagnosa Penyakit Infeksi Menular Seksual pada 2000 Orang

- Telah Dilaksanakannya Pengobatan Profilaksis Kotrimoksazol pada ODHA 100%
- ODHA yang Discreening TB 100%
- Terlaksananya Penderita TB yang Diobati Mengalami Kesembuhan > 85%
- Terlaksananya Kegiatan Fogging Focus dan Fogging SMP (Sebelum Masa Penularan) di 34 Kelurahan
- Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik Berkala
- Terlaksananya Kegiatan Fogging Focus 100 Siklus
- Terlaksananya Kegiatan Fogging SMP (Sebelum Masa Penularan) 100 Siklus
- Persentase Kelurahan UCI 100%
- Persentase Cakupan Imunisasi Campak, DT, dan TT pada Murid SD Kelas 1,2 dan 3 pada Bulan Imunisasi Anak 100%
- Persentase Bayi Usia 0 – 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap 100%
- ODHA Baru yang Mendapatkan ARV 85%
- Tercapainya Cakupan Konseling dan Test HIV pada 1500 Orang
- Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual pada 2000 Orang
- ODHA yang Mendapatkan Terapi Kotrimoksazol 100%
- Tercapainya Jumlah Puskesmas Mampu Tatalaksana KDRT, KTP, KTA dan Trafficking 27 UPTD Puskesmas
- Tertanganinya Pasien Ketergantungan NAPZA Kota Balikpapan pada 250 Jiwa

4. Sasaran IV : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan

Indikator Kinerja Utama :

4.1 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

2.2 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Berdasarkan hal – hal yang telah dituangkan pada penjelasan di atas, maka dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menetapkan program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan bidang kesehatan tahun 2017 sebesar Rp. 74.526.507.020,-.

Implementasi dari masing – masing sasaran strategis dapat terlihat secara rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

No	Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
I	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.080.333.050,00
1	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (Realokasi)	372.805.000,00
2	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	407.528.050,00
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	300.000.000,00
II	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	296.400.000,00
1	Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas	73.300.000,00
2	Peningkatan Gizi Masyarakat	223.100.000,00
Total		1.376.733.050,00

Sasaran II : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

No.	Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
I	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	29.050.588.295,00
1	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	176.200.000,00
2	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	82.300.000,00
3	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	12.744.670.900,00
4	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	228.100.000,00
5	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	82.600.000,00
6	Pembayaran Klaim Visum Polres	200.000.000,00
7	Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman Obat Keluarga (TOGA)	59.000.000,00
8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	125.300.000,00

9	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	246.400.000,00
10	Penyehatan Lingkungan	126.600.000,00
11	Penyehatan Lingkungan (Realokasi)	34.234.970,00
12	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	75.300.000,00
13	Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat	107.800.000,00
14	Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat	81.400.000,00
15	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	516.542.025,00
16	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas	13.937.540.400,00
17	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	60.000.000,00
18	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	166.600.000,00
II	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	7.025.530.000,00
1	Pengadaan Obat dan BMHP (DAK 2017)	3.500.000.000,00
2	Pengadaan Obat dan BMHP	901.200.000,00
3	Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	408.900.000,00
4	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK 2017)	1.534.180.000,00
5	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	105.750.000,00
6	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	75.400.000,00
7	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD	29.300.000,00
8	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	185.600.000,00

9	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD	29.300.000,00
10	Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	100.000.000,00
11	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	155.900.000,00
III	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.261.535.000,00
1	Peningkatan Imunisasi	255.400.000,00
2	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	57.935.000,00
3	Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS	246.400.000,00
4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC,ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)	228.800.000,00
5	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	1.473.000.000,00
IV	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	4.000.000.000,00
1	Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu (PBI)	4.000.000.000,00
V	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	11.108.447.700,00
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir	2.125.000.000,00
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru	2.583.218.000,00
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari	1.413.326.000,00
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau	704.187.000,00

5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang	2.250.000.000,00
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah	1.324.216.700,00
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan	708.500.000,00
VI	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	283.923.000,00
1	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya (Realokasi)	283.923.000,00
Total		53.730.023.995,00

Sasaran III : Menurunnya Angka Kesakitan, Kecacatan dan Kematian

No.	Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.231.270.900,00
1	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	176.200.000,00
2	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	82.300.000,00
3	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	12.744.670.900,00
4	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	228.100.000,00

Sasaran IV : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan

No.	Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.231.270.900,00
1	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	176.200.000,00
2	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	82.300.000,00
3	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	12.744.670.900,00
4	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	228.100.000,00

Program Rutin/Administrasi :

No.	Program Dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.129.671.000,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	405.000.000,00
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	109.500.000,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.000.000,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	150.000.000,00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00
7	Penyediaan makanan dan minuman	200.000.000,00
8	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	650.000.000,00
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	369.096.000,00

10	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan (Realokasi)	97.075.000,00
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.018.516.000,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	300.000.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	215.000.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Realokasi)	153.516.000,00
III	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	25.000.000,00
1	Penyelesaian Administrasi Pengadaan Lahan Puskesmas Karang Jati	25.000.000,00
Total		3.173.187.000,00

Beberapa strategi yang ditetapkan adalah :

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat mandiri dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global ;
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis evidence based dengan mengutamakan kegiatan promotif preventif ;
- Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional ;
- Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu ;
- Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kebermanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan ;
- Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab ;

Sejalan kebijakan nasional, kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018 diarahkan pada:

1. Memfasilitasi peningkatan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit, puskesmas serta fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan kesehatan lainnya dan mengembangkan jaringan pelayanan yang terintegrasi ;
2. Memfasilitasi penyediaan pelayanan puskesmas 24 jam yang lengkap dengan ruang rawat inap dan unit gawat darurat (UGD) mencakup penyediaan sarana dan prasarananya ;
3. Mendorong Puskesmas sebagai Layanan Primer untuk pemenuhan syarat terakreditasi ;
4. Mengembangkan manajemen mutu di unit pelaksana teknis yang mendorong peningkatan pelayanan prima ;
5. Mengembangkan regulasi yang mendorong terlaksananya pelayanan kesehatan berkualitas secara merata ;
6. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat (imunisasi, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga, kesehatan kerja), peningkatan kesiapsiagaan kegawat daruratan dan bencana serta penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dan peningkatan sistem surveilan epidemiologi berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan ;
7. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya ;
8. Peningkatan pencapaian derajat kesehatan melalui promosi cara hidup sehat dan membangun kemitraan untuk mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (Usaha Kesehatan Sekolah, Swasta, Pos Kesehatan Pesantren, Polindes dan Pos Kesehatan Desa) ;
9. Pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk berperan serta aktif dalam meningkatkan mutu kesehatan dan gizi keluarga ;
10. Memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu profesionalisme tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
11. Peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis di setiap kabupaten/kota sampai pedalaman/daerah terpencil dan perbatasan ;
12. Mengembangkan sistem pembiayaan dan fasilitasi penyediaan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin yang berbasis sistem pra upaya/asuransi/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
13. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya ;

14. Penyelenggaraan aparatur yang bersih berwibawa dengan peningkatan pelayanan prima melalui penerapan sistem manajemen mutu dan penanganan pengaduan masyarakat ;
15. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur yang berdaya saing tinggi.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan Dinas Kesehatan Provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyusun arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2016 - 2021 :

1. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya dengan penerapan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) ;
2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya ;
3. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan puskesmas 24 jam dilengkapi sarana Unit Gawat Darurat, laboratorium kesehatan daerah (LABKESDA) dan pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas Pembantu dan Poskesdes ;
4. Peningkatan pelayanan prima dengan mengembangkan manajemen mutu di pelayanan kesehatan dasar ;
5. Penguatan regulasi perijinan kesehatan dan sistem kesehatan daerah (SKD) ;
6. Pengembangan sistem informasi kesehatan yang berbasis Web yang dapat diakses seluruh stakeholder ;
7. Peningkatan upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat, kegawat daruratan, bencana , penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah serta peningkatan sistem surveilans masyarakat berbasis evidence based ;
8. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun struktural ;
9. Pengembangan regulasi, standar dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat dengan penyusunan berbagai aturan yang mendukung ;
10. Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui iur premi menuju cakupan menyeluruh (universal coverage)
11. Memacu keterlibatan peran swasta dan pihak ketiga dalam pembiayaan kesehatan melalui CSR (Corporate Social Responsibility) ;

12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur yang berdaya saing tinggi.

BAB IV PENUTUP

Status kesehatan menjadi bagian dari faktor penentu yang mengindikasikan berbagai area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam pembangunan kesehatan. Gagasan strategi dan program yang berhasil dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja adalah salah satu bagian terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi perangkat daerah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Diharapkan dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2017 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Balikpapan, 18 Januari 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan



Dr. Baletina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Balerina JPP, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : HM. Rizal Effendi, SE

Jabatan : Walikota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 9 Januari 2017

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Balerina JPP,MM



Pihak Kedua
Walikota

HM. Rizal Effendi, SE



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita	100%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%
3	Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian	1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus 3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 4. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB 5. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%

4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------



Pihak Kedua
Walikota

H.M Rizal Effendi, SE

Balikpapan, 9 Januari 2017

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kesehatan



Dr. Balerina JPP, MM



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN DPA TAHUN 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Program Prioritas :

Sasaran I : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3.405.297.050
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	223.100.000
Total		3.628.397.050

Sasaran II : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.098.358.000
2	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	17.853.568.900
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	11.108.447.700
Total		34.060.374.600

Sasaran III : Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.825.645.370
2	Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular	2.261.535.000
3	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	4.000.000.000
Total		22.087.180.370

Sasaran IV : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.216.918.000
2	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	281.150.000
Total		11.498.068.000

Program Penunjang :

Program Rutin/Administrasi :

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.129.671.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.018.516.000
3	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	25.000.000

4	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	79.300.000
Total		3.252.487.000



Pihak Kedua
Walikota

H.M. Rizal Effendi, SE

Balikpapan, 9 Januari 2017

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. Balerina JPP, MM



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir4. Pelayanan Kesehatan Balita	100%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%
3	Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat4. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB5. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%

4 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------



Pihak Kedua
Walikota

H.M. Rizal Effendi, SE

Balikpapan, 9 Januari 2017

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. Balerina JPP, MM



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drg. Suheriyono, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : dr. Balerina JPP, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Sekretaris

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama/IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	109.500.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Realokasi)	97.075.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	369.096.000
10	Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	650.000.000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	350.000.000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	300.000.000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	215.000.000
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Realokasi)	153.516.000
15	Pengembangan SPIP	50.000.000
16	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	74.500.000
17	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	105.750.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Dinas

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama

Sekretaris

Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Tata Kelola Kearifan Perkantoran	Paket	1
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Paket	1
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur, Bersih dan Bebas KKN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terealisasinya Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Paket	1
			Tercapainya Ketepatan Waktu Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional	Persentase	62
			Optimalisasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Persentase	62
3	Meningkatnya Citra Pelayanan Publik	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	Persentase	62
4	Meningkatnya Kapasitas Institusi Penyelenggara Pelayanan Publik	Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Tercapainya Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persentase	90

5	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	10
---	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------	----


Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Sekretaris



Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Elisabeth Rassi

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : drg. Suheriyono, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Program

Drg. Suheriyono, M.Kes

dr. Elisabeth Rassi

Pembina Tingkat I/IV B

Penata Tingkat I/III D

NIP. 19650203 199203 1 014

NIP. 19760108 200604 2 015



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	75.400.000
2	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	105.750.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Program

Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014

dr. Elisabeth Rassi
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19760108 200604 2 015



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

**Kepala Sub Bagian Program
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan**

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	Terselenggaranya Pembuatan Dokumen Profil, Laporan FKPK, Buku Saku Kesehatan, Laporan Monev, Laporan RKPD, Renja dan LKJIP	Buku	180
		Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Tersedianya Data – Data Kesehatan Yang Akurat dan Valid untuk Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan yang Terukur	Prosentase	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Sekretaris

Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Program

dr. Elisabeth Rassi
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19760108 200604 2 015



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sularto

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Drg. Suheriyono, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Sekretaris

Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Utama Muda/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Keuangan

Sularto
Penata/III C
NIP.19640512 198803 1 019



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benny Michael, Amd

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : drg. Suheriyono, M.kes

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014

Benny Michael, Amd
Penata/III C
NIP. 19600809 198504 1 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	109.500.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Realokasi)	97.075.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000
9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	369.096.000
10	Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	650.000.000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	350.000.000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	300.000.000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	215.000.000
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Realokasi)	153.516.000
15	Pengembangan SPIP	50.000.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Sekretaris

Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum

Benny Michael, Amd
Penata/III C
NIP. 19600809 198504 1 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Sub Bagian Umum
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional di Kantor DKK dan UPTD	Unit	209
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor	Jenis	19
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	41
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	12
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	12
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai Kantor DKK selama setahun	Orang	90
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Terbayarnya Honorarium Pegawai Non PNS di Lingkungan Kantor DKK	Orang	25

2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur, Bersih dan Bebas KKN	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Puskesmas, Kantor DKK dan Taman Kantor DKK	Unit	15
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DKK dan UPTD	Unit	211
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor DKK dan UPTD	Unit	20
		Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Kali	100
		Pengembangan SPIP	Terlaksananya Pengembangan SPIP	Org	75

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Sekretaris



Drg. Suheriyono, M.Kes
Pembina Tingkat I/IV B
NIP. 19650203 199203 1 014

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum



Benny Michael, Amd
Penata/III C
NIP. 19600809 198504 1 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : dr. Balerina JPP, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina/IV A
NIP. 19680711 199806 2 001



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas	73.300.000
2	Penyehatan Lingkungan (Realokasi)	34.234.970
3	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	516.542.025
4	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Realokasi)	89.657.975
5	Penyehatan Lingkungan	126.600.000
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	125.300.000
7	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	82.300.000
8	Peningkatan Gizi Masyarakat	223.100.000
9	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (Realokasi)	372.805.000
10	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	407.528.050
11	Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK) 2017	2.324.964.000
12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (BOK) DAK 2017	673.289.000
13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	300.000.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Dinas

Dr. Baerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina/IV A
NIP. 19680711 199806 2 001



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Promosi Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase	100
2	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase	100
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Lansia	Persentase	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Dinas

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina/IV A
NIP. 19680711 199806 2 001



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farisiah Aspar, SST
Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes

Farisiah Aspar, SST

Pembina /IV A

Penata Tingkat I/III D

NIP. 19680711 199806 2 001

NIP. 19620201 198101 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Operasional Kasus KDRT,KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas	73.300.000
2	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	407.528.050
3	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (Realokasi)	372.805.000
4	Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan persalinan (DAK) 2017	2.324.964.000
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	75.300.000
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	300.000.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19680711 199806 2 001

Farisiah Aspar, SST
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620201 198101 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas	Tercapainya Jumlah Puskesmas Mampu Tatalaksana KDRT, KTP dan KIA serta Trafficking	Puskesmas	27
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Tercapainya Pengembangan Jejaring dan Monitoring dan Evaluasi	Puskesmas	27
			Terlaksananya Penanganan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	Puskesmas	27
			Tercapainya Puskesmas Santun Lansia	Puskesmas	27
			Tercapainya Jumlah Posyandu Lansia yang Dibina	Posyandu	252
3	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Presentase	100
		Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK) 2017	Jumlah ibu bersalin dan bayi baru lahir yang dijamin biaya persalinan dan perawatannya.	Persentase	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19680711 199806 2 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga

Farisiah Aspar, SST
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19620201 198101 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noorlaila, Amd.Kep
Jabatan : Kepala Seksi Promosi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19680711 199806 2 001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan

Noorlaila, Amd.Kep
Penata/III C
NIP. 19730919 200003 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Realokasi)	89.657.975
2	Penyehatan Lingkungan (Realokasi)	34.234.970
3	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	516.542.025
4	Penyehatan Lingkungan	126.600.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19680711 199806 2 001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan

Noonaila, Amd.Kep
Penata/III C
NIP. 19730919 200003 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan


No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpilihnya Pemenang Lomba – Lomba pada Jambore UKS	Pemenang	36
			Terpilihnya Pemenang Lomba PHBS Tingkat Kota Balikpapan	Kegiatan	1
			Terbinanya UKBM Berorientasi Kecamatan di Kota Balikpapan	Kegiatan	1
			Terlaksananya Program Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat	Kelurahan dan Kecamatan	34 Kel dan 6 Kec
			Terlaksananya Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah di Kota Balikpapan	Kegiatan	1
			Terlaksananya Rangkaian Kegiatan HKN di Kota Balikpapan	Kegiatan	1
			Ikut Sertanya Promkes Pada Pameran Kesehatan di Dalam dan Luar Kota Balikpapan	Kegiatan	3
			Tercapainya Jumlah Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan	Kebijakan	3
			Tercapainya Kelurahan yang Memiliki Kebijakan PHBS	Persentase	100
			Tercapainya Kelurahan yang Memanfaatkan Alokasi Dana Kelurahan Minimal 10% untuk UKBM	Persentase	30
			Tercapainya Jumlah Dunia usaha yang Memanfaatkan CSR nya untuk Program Kesehatan	Dunia Usaha	8

			Tercapainya Jumlah Organisasi Masyarakat yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Program Kesehatan	Organisasi Masyarakat	6
			Tercapainya Jumlah Tema/Pesan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat	Tema	10
			Tercapainya Jumlah Media yang Dimanfaatkan untuk Menyampaikan Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat	Media	4
			Tercapainya Jumlah tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Keterampilan Teknis Promosi Kesehatan	Persentase	10
			Tercapainya Jumlah Puskesmas yang Mampu Melaksanakan Promosi Kesehatan	Puskesmas	27
			Tercapainya Jumlah Pameran/Expo yang Diikuti	Pameran	3

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat



Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes

Pembina /IV A

NIP. 19680711 199806 2 001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan



Noor Naila, Amd.Kep

Penata/III C

NIP. 19730919 200003 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinda Setyawati, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19680711 199806 2 001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Rinda Setyawati, SKM
Perata/III C
NIP. 19750225 199703 2 006



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Gizi Masyarakat	673.289.000
2	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	82.300.000
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (BOK) DAK 2017	223.100.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19680711 199806 2 001

Rinda Setyawati, SKM
Penata/III C
NIP. 19750225 199703 2 006



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk	Persentase	100
			Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan	Persentase	100
			Terlaksananya Workshop Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Gizi dan Seminar Gizi	Persentase	100
			Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Petugas Gizi Puskesmas	Persentase	100
			Tercapainya Keakuratan Data Gizi di Lapangan	Persentase	100
			Meningkatnya Koordinasi Antar Petugas Gizi	Persentase	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dr. Andi Sri Juliarty, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19680711 199806 2 001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Rinda Setyawati, SKM
Penata/III C
NIP. 19750225 199703 2 006



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Esther Vonny K, MMr

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : dr. Balerina JPP, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Dinas

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dr. Esther Vonny K, MMr
Pembina/IV A
NIP. 19620531 199603 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Imunisasi	255.400.000
2	Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	57.935.000
3	Pemberantasan Penyakit Kulit /Kelamin/IMS/HIV/AIDS	246.400.000
4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)	228.800.000
5	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	75.300.000
6	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	1.473.000.000
7	Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat	81.400.000
8	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	82.600.000
9	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)	246.400.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Dr. Esther Vonny K, MMr
Pembina/IV A
NIP. 19620531 199603 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian	Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV	Persentase	100
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Dinas

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Dr. Esther Vonny K, MMr
Pembina/IV A
NIP. 19620531 199603 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priharto S, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. Esther Vonny K, MMr

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dr. Esther Vonny K, MMr

Pembina/IV A

NIP. 19620531 199603 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Priharto S, SKM

Penata Tingkat I/III D

NIP. 19660209 198703 1 008



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Imunisasi	255.400.000
2	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	75.300.000
3	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	57.935.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Dr. Esther Vonny K, MMr

Pembina/IV A

NIP. 19620531 199603 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Priharto S, SKM

Penata Tingkat I/III D

NIP. 19660209 198703 1 008



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan kematian	Peningkatan Imunisasi	Persentase UCI Kelurahan	Persentase	100
			Persentase Cakupan Imunisasi Campak, DT, TT Pada Murid SD Kelas 1,2,3 pada Bulan Imunisasi Anak	Persentase	100
			Terlaksananya Pertemuan dengan Kepala Puskesmas	Kali	2
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelola Program Imunisasi Puskesmas	Kali	1
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelola Imunisasi pada 10 RS, 2 Klinik dan 3 Bidan Praktek Swasta	Kali	1
			Terlaksananya Kegiatan Pengambilan Vaksin BIAS di Samarinda	Kali	2
			Terlaksananya Kegiatan Pengambilan Vaksin Rutin di Samarinda	Kali	11
			Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Suhu Chold Chain di IFK	Hari	60
			Terlaksananya Kegiatan Pertemuan dengan Pengelola Program Imunisasi Puskesmas	Kali	2
			Terlaksananya Kegiatan Refreshing Pengelola Imunisasi Puskesmas, RS, Klinik dan BPS	Kali	1



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djoko Santoso, BSc
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. Esther Vonny K, MMr
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017


Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit


Dr. Esther Vonny K, MMr
Pembina/IV A
NIP. 19620531 199603 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa


Djoko Santoso, BSc
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19631123 198703 1 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	246.400.000
2	Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat	81.400.000
3	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	82.600.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Dr. Esther Vonny K, MMr
Pembina/IV A
NIP. 19620531 199603 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa

Djoko Santoso, BSc
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19631123 198703 1 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian	Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat	Terlaksananya Pengiriman Pasien Jiwa ke RS. Atma Husada di Samarinda	Orang	100
		Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	Tertanganinya Pasien Ketergantungan NAPZA di Kota Balikpapan	Jiwa	250
		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan CBE	Orang	250
			Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks	Orang	400
			Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	Orang	1600
			Terbentuknya Posbindu	Persentase	90

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dr. Esther Vonny K, MMR
Pembina/IV A
NIP. 19620531 199603 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Djoko Santoso, BSc
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19631123 198703 1 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasiani, AMK

Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dr. Esther Vonny K, MMr

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Dr. Esther Vonny K, MMr
Pembika/IV A

NIP. 19620531 199603 2 002

Kasiani, AMK
Penata Tingkat I/III D

NIP. 19591206 198112 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta)	228.800.000
2	Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS/HIV/AIDS	246.400.000
3	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	1.473.000.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dr. Esther Vonny K, MMR
Pembina/IV A
NIP. 19620531 199603 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kasiani, AMK
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19591206 198112 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

**Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan**


No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan kematian	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta)	Terlaksananya Pengobatan Pasien TB Sampai Selesai	Persentase	89
			Tercapainya Penemuan Kasus Baru Penderita TB BTA (+)	Persentase	45
			Tercapainya Success Rate	Persentase	89
			Tercapainya Penderita TB MDR Dapat Ditangani dan Diobati	Persentase	100
			Tercapainya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penghuni Lapas dan Rutin	Persentase	>85
			Terlaksananya Penderita TB yang Diobati Mengalami Kesembuhan	Persentase	>85
		Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS/HIV/AIDS	Tercapainya Cakupan Konseling dan Test HIV	Orang	1500
			ODHA Baru yang Mendapatkan ARV	Persentase	85
			Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan IMS	Orang	2000
			ODHA yang Mendapatkan Terapi Kotrimoksazol	Persentase	100
			Dilaksanakannya Kegiatan Screening TB Pada ODHA	Persentase	100
			Telah Diberikannya Pengobatan ARV pada ODHA Baru	Persentase	85
			Dilaksanakannya Kegiatan Diagnosa IMS	Orang	2000

			Telah Dilaksanakannya Pengobatan Profilaksis Kotrimoksazol pada ODHA		
			ODHA yang Discreening TB	Persentase	100
		Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	Terlaksananya Kegiatan Fogging Focus dan Fogging SMP	Persentase	100
			Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik Secara Berkala (ABJ)	Kelurahan	34
			Terlaksananya Fogging Focus	Siklus	100
			Terlaksananya Fogging Focus dan Fogging Sebelum Masa Penularan	Siklus	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit




Dr. Esther Vonny K, MMr

Pembina/IV A

NIP. 19620531 199603 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular



Kasiani, AMK

Penata Tingkat I/III D

NIP. 19591206 198112 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Alwiati, Apt

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : dr. Balerina JPP, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Dinas

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dra. Alwiati, Apt
Pembina / IV A
NIP. 19670502 199703 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	155.900.000
2	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	60.000.000
3	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD	29.300.000
4	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu	4.000.000.000
5	Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat	107.800.000
6	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	59.000.000
7	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK 2017)	1.534.180.000
8	Pembayaran Klaim Visum Polres	200.000.000
9	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	228.100.000
10	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	176.200.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Dra. Alwiati, Apt
Pembina / IV A
NIP. 19670502 199703 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase	100
		Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Cakupan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas/Balai Pengobatan/Praktek Bersama dan Perorangan)	Persentase	100
			Cakupan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit/BKMM/BKPM/BKIM)	Persentase	100
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pembinaan BATRA	Persentase	14
			Cakupan Sosialisasi BATRA	Puskesmas	27
			Cakupan Puskesmas yang Melayani Kesehatan Haji	Puskesmas	27
			Cakupan Puskesmas Perawatan dengan Pelayanan 24 Jam	Puskesmas	7
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kota	Sarana Kesehatan		19		

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Dinas

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dra. Alwiati
Pembina / IV A
NIP. 19670502 199703 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abia, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dra. Alwiati, Apt

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Dra. Alwiati, Apt

Pembina /IV A

NIP. 19670502 199703 2 005

Abia, SKM

Pembina/IV A

NIP. 19630425 198603 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	155.900.000
2	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD	29.300.000
3	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu (PBI)	4.000.000.000
4	Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat	107.800.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Dra. Alwiati, Apt
Pembina /IV A
NIP. 19670502 199703 2 005

Abia, SKM
Pembina/IV A
NIP. 19630425 198603 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan	Puskesmas	27
			Tercapainya Pelaksanaan Penilaian Puskesmas Berprestasi	Puskesmas	27
			Tercapainya Peningkatan Promotif dan Preventif di Puskesmas	Puskesmas	27
		Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD	Diterapkannya Sistem Akuntansi Keuangan PPK – BLUD di UPTD sesuai Peraturan Perundang - Undangan	UPTD	2 UPTD Puskesmas dan 1 UPTD Labkesda
		Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu (PBI)	Terlaksananya Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Penduduk Miskin dan Tidak Mampu	Jiwa	16.800
			Terlaksananya Sosialisasi Jaminan Kesehatan di FKTP dan FKTRL	Orang	350
		Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat	Terlaksananya Deteksi Dini dan Penanganan Gangguan Mata	Orang	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Dra. Alwiati, Apt
Pembina /IV A
NIP. 19670502 199703 2 005

Abia, SKM
Pembina/IV A
NIP. 19630425 198603 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drg. Ahmad Jais

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dra. Alwiati, Apt

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dra. Alwiati, Apt

Pembina /IV A

NIP. 19670502 199703 2 005

Drg. Ahmad Jais

Penata Tingkat I/III D

NIP. 19770117 200604 1 014



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembayaran Klaim Visum Polres	200.000.000
2	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji	176.200.000
3	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	60.000.000
4	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	228.100.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dra. Alwiati, Apt

Pembina /IV A

NIP. 19670502 199703 2 005

Drg. Ahmad Jais

Penata Tingkat I/III D

NIP. 19770117 200604 1 014



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA


Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan


No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji	Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Jamaah Calon Haji	Orang	700
			Tercapainya e - BKJCH	Orang	700
		Pembayaran Klaim Visum Polres	Terbayarnya Klaim Visum Polres Kewajiban Pemkot Tahun 2015, 2016 dan Rencana 2017 Terlaksana Dengan Baik	Persentase	100
			Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	Kasus – Kasus Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Sekolah Tertangani dengan Baik	Persentase
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terjaganya dan Terlindunginya Kesehatan Peserta Kegiatan yang Melibatkan Orang Banyak	Persentase	100		

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan


Dra. Alwiati, Apt
Pembina /IV A
NIP. 19670502 199703 2 005

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan


Drg. Ahmad Jais
Penata Tingkat I/III D
NIP. 19770117 200604 1 014



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shirajudin, SKM, MSc, PH

Jabatan : Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dra. Alwiati, Apt

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dra. Alwiati, Apt
Pembina /IV A
NIP. 19670502 199703 2 005

Pihak Pertama
Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional

Shirajudin, SKM, MSc, PH
Pembina/IV A
NIP.19640829 198812 1 001



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK 2017)	1.534.180.000
2	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	59.000.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dra. Alwiati, Apt
Pembina /IV A
NIP. 19670502 199703 2 005

Pihak Pertama
Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional

Shirajudin, SKM, MSc, PH
Pembina/IV A
NIP.19640829 198812 1 001



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK 2017)	Terlaksananya Akreditasi Puskesmas	Puskesmas	11
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan BATRA	Puskesmas	2
			Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rekomendasi	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dra. Alwiati, Apt
Pembina /IV A
NIP. 19670502 199703 2 005

Pihak Pertama
Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional

Shirajudin, SKM, MSc, PH
Pembina/IV A
NIP.19640829 198812 1 001



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : dr. Balerina JPP, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Dinas

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama

Kepala Sumber Daya Kesehatan

Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina / IV A
NIP. 19630329 199001 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya)	275.000.000
2	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya)	283.923.000
3	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial (Realokasi)	263.958.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	350.000.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK 2017)	1.915.395.000
6	Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	408.900.000
7	Pengadaan Obat dan BMHP	901.200.000
8	Pengadaan Obat dan BMHP (DAK 2017)	3.500.000.000
9	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	185.600.000
10	Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	100.000.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina / IV A
NIP. 19630329 199001 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya manusia serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	Cakupan Tenaga Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Mutu dan Memenuhi Ketentuan Perijinan	Persentase	80
			Cakupan Jenis Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi dan Memenuhi Formasi	Persentase	80
			Cakupan Ketersediaan Obat Generik dan Alkes di Puskesmas	Persentase	100
			Cakupan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas	Persentase	90
			Cakupan Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas	Puskesmas	9
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar Minimal	Persentase	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Dinas

Dr. Balerina JPP, MM
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19590420 198812 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329 199001 2 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hasnah Haerani, Apt

Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes

Pembina /IV A

NIP. 19630329199001 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Kefarmasian

Dra. Hasnah Haerani, Apt

Pembina/IV A

NIP. 19671029 199803 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN


RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengadaan Obat dan BMHP (DAK 2017)	3.500.000.000
2	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	166.600.000
3	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial (Realokasi)	263.958.000
4	Pengadaan Obat dan BMHP	901.200.000

Balikpapan, 09 Januari 2017


Pihak Kedua

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan


Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329199001 2 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Kefarmasian


Dra. Hasnah Haerani, Apt
Pembina/IV A
NIP. 19671029 199803 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Kefarmasian
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Tahun 2016	Persentase	100
		Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	Tercapainya Persentase Obat, Makanan Minuman yang Memenuhi Standart	Persentase	65
			Terawasinya Mutu dan Keamanan Makanan dan Obat – Obatan yang Beredar di Kota Balikpapan	Sarana	300
		Pengadaan Obat dan BMHP (DAK)	Tersedianya Kebutuhan Obat, Sput, Reagent untuk Masyarakat	UPTD	27 Puskesmas dan 1 UPTD Labkesda
Pengadaan Obat dan BMHP	Tersedianya Kebutuhan Obat, Sput, Reagent untuk Masyarakat	UPTD	27 Puskesmas dan 1 UPTD Labkesda		

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329199001 2 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kefarmasian

Dra. Hasnah Haerani, Apt
Pembina/IV A
NIP. 19671029 199803 2 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Agus Iriansyah

Jabatan : Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan


Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329 199001 2 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT


dr. Agus Iriansyah
Pembina/IV A
NIP.19690823 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	408.900.000

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329 199001 2 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

dr. Agus Iriansyah
Pembina/IV A
NIP.19690823 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA


Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan


No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kesehatan	Puskesmas	3
			Terlaksananya Pengawasan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT	Puskesmas	27
			Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan	Puskesmas	27

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan


Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329 199001 2 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT


dr. Agus Triansyah
Pembina/IV A
NIP.19690823 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Hartatik, Bsc

Jabatan : Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan


Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329 199001 2 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan
Sarana Kesehatan


Ika Hartatik, Bsc
Penata Tingkat I/III D
NIP.19640124 198803 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

RINCIAN KEGIATAN DPA TA 2017

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya	275.000.000 ✓
2	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya (Realokasi)	283.923.000 ✓
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	1.915.395.000 ✓
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	350.000.000 ✓
5	Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	100.000.000 ✓
6	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	185.600.000 ✓

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Sumber
Daya Kesehatan

Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329 199001 2 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan
Sarana Kesehatan

Ika Hartatik, Bsc
Penata Tingkat I/III D
NIP.19640124 198803 2 005



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA

Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp. 0542-421481, Fax 0542-733580
BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya	Terlaksananya Rehabilitasi Berat/Sedang Rumah Dinas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Unit	1
		Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Terlaksananya Pemberian Ijin kepada Tenaga Kesehatan	Ijin	1200
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Ambulance Pusling	Unit	2
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	Terlaksananya Pengadaan IPAL	Unit	2
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Ambulance Pusling	Unit	1
		Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	Terlaksananya Pelatihan yang Bersertifikasi bagi PNS dan Non PNS	Orang	100

Balikpapan, 09 Januari 2017

Pihak Kedua
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dra. P. Triwulaningsih, Apt, M.Kes
Pembina /IV A
NIP. 19630329 199001 2 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan

Ika Martatik, Bsc
Penata Tingkat I/III D
NIP.19640124 198803 2 005